



PENETAPAN

Nomor 7 / Pdt.P / 2023 / PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Sani, Tempat Tanggal Lahir Bondowoso, 12 Mei 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Kebon Sari RT.06 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada 01 Februari 2023 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 7 / Pdt.P / 2023 / PN Trg, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 1994 telah terjadi perkawinan antara pemohon dengan seorang Laki-Laki bernama M. Sayuti sesuai dengan Kutipan akta nikah nomor : (Telah bercerai)
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang mana anak ke Dua tersebut diberi nama Via Airul Zahwari dari Bapak M. Sayuti Dan Ibu Sani sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-22032017-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut bulan lahir anak pemohon yang tertera adalah 23 Februari 2005 dan ingin dirubah menjadi 23 Januari 2005;
4. Bahwa adapun alasan perubahan bulan lahir tersebut adalah Tidak sesuai dengan Ijazah dan data diri yang lain;
5. Bahwa pemohon telah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten kutai kartanegara untuk memperbaiki nama anak pemohon yang tertera pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Bulan lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: 6402-LT-22032017-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis 23 Februari 2005 dirubah menjadi 23 Januari 2005;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan bulan lahir anak pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan Bulan lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-22032017- 0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis 23 Februari 2005 dirubah menjadi 23 Januari 2005;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dengan tidak melakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama VIA AIRUL ZAHWARI dengan Nomor 6402-LT-22032017-0039 yang tertulis lahir pada tanggal 23 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara tertanggal 02 Mei 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RIN EKSAN dengan No. 6402021411076862 tertanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama VIAAIRUL ZAHWARI dengan Nomor DN-16/D-SMP/13/2076743 tertanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 5 Loa Kulu, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SANI dengan NIK 6402065205810006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4, tersebut di atas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AYU ZAINA** menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk didengarkan kesaksiannya dalam hal pengajuan permohonan Pemohon untuk memperbaiki Bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis 23 Februari 2005 dirubah menjadi 23 Januari 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat ketidaksesuaian tanggal kelahiran Anak Pemohon yang bernama VIA AIRUL ZAHWARI pada akta lahir Anak Pemohon dengan tanggal Kelahiran Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon;
- Bahwa benar tanggal kelahiran anak Anak Pemohon yang bernama VIA AIRUL ZAHWARI adalah Tanggal 23 Bulan Januari Tahun 2005;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penggantian tanggal lahir di Akta Kelahiran Anak Pemohon, adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;

2. Saksi **SUARTI** menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk didengarkan kesaksiannya dalam hal pengajuan permohonan Pemohon untuk memperbaiki

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis 23 Februari 2005 dirubah menjadi 23 Januari 2005;

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat ketidaksesuaian tanggal kelahiran Anak Pemohon yang bernama VIA AIRUL ZAHWARI pada akta lahir Anak Pemohon dengan tanggal Kelahiran Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon;
- Bahwa benar tanggal kelahiran Anak Pemohon yang bernama VIA AIRUL ZAHWARI adalah Tanggal 23 Bulan Januari Tahun 2005;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penggantian tanggal lahir di Akta Kelahiran Anak Pemohon, adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ihwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah menyatakan cukup dengan bukti – bukti dan saksi – saksi yang diajukan, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan untuk menyingkatnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka dialah yang harus membuktikan dalil-dalilnya atau peristiwanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalilnya Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-4 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pokok masalah pada perkara permohonan ini Hakim akan terlebih dahulu menguraikan mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Tenggarong dalam mengadili perkara ini ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4, Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "kelahiran seseorang merupakan suatu peristiwa penting" dan karena tanggal lahir merupakan bagian dari data kependudukan maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPdata menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 14 KUHPdata menyatakan permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan isi dari petitum - petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan Bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: 6402-LT-22032017-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, dari yang semula tertulis 23 Februari 2005 diubah menjadi 23 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, telah diketahui dan terbukti bahwa tanggal kelahiran anak Anak Pemohon yang bernama VIA AIRUL ZAHWARI adalah Tanggal 23 Bulan Januari Tahun

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, sehingga dapat disimpulkan bahwa penulisan bulan kelahiran pada akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 6402-LT-22032017-0039 yang tertulis lahir pada tanggal 23 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara tertanggal 02 Mei 2017, yang bernama VIA AIRUL ZAHWARI adalah tidak benar dan keliru, sebab bulan kelahiran Anak Pemohon adalah JANUARI bukan FEBRUARI;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya kekeliruan penulisan bulan kelahiran Anak Pemohon yang bernama VIA AIRUL ZAHWARI pada akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 6402-LT-22032017-0039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara tertanggal 02 Mei 2017, berpotensi untuk merugikan kepentingan Anak Pemohon di kemudian hari, sebagaimana keterangan Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan perubahan pada penulisan Bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: 6402-LT-22032017-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, dari yang semula tertulis 23 Februari 2005 diubah menjadi 23 Januari 2005, tidak bertentangan dengan hukum maka dapat dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan Permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dikabulkannya petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon, maka sudah sepatutnya dikabulkannya petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon, yaitu untuk memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Bulan lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6402-LT-22032017-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis 23 Februari 2005 diubah menjadi 23 Januari 2005;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan bulan lahir Anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan bulan lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-22032017- 0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara yang semula tertulis 23 Februari 2005 diubah menjadi 23 Januari 2005, sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini, sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 56 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13, dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Bulan lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6402-LT-22032017-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis 23 Februari 2005 diubah menjadi 23 Januari 2005
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan perubahan bulan lahir Anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan bulan lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-22032017- 0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis 23 Februari 2005 diubah menjadi 23 Januari 2005
4. `Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh oleh Arya Ragatnata, S.H.M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Irmavita, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irmavita, S.H

Arya Ragatnata, S.H.M.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Trg.



Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,
- Panggilan sidang	Rp -,
- PNBP	Rp 10.000,
- Biaya ATK	Rp 50.000,
- Redaksi	Rp 10.000,
- Meterai	Rp 10.000, +
Jumlah	Rp110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)